



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/SWASTA,
SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI/SWASTA DINAS PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam kondisi darurat wabah *Corona Virus Disaese* (COVID 19) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disaese* (COVID 19) perlu menetapkan pedoman yang sesuai dengan Protokol *Corona Virus Disaese* (COVID 19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DINAS PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah dari Sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Satuan pendidikan adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK/RA), dan satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Program Paket C Kejuruan.
8. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
9. Program Paket B adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang di laksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).

11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh sekolah.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil Ujian tahun 2020 atau sebelumnya.
13. Sertifikat Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SHU adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil Ujian tahun 2020;
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKHUS/MB adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil Ujian Sekolah;
15. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil Ujian Sekolah Tahun 2020.
16. Pagu adalah jumlah kuota peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan kondisi sarana prasarana dan sumber daya yang dimiliki.
17. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II ASAS

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. tidak diskriminatif adalah Setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
 - b. objektif adalah PPDB harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. transparan adalah pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa;
 - d. akuntabel adalah PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. kompetitif adalah sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.
- (2) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan untuk melaksanakan PPDB.

BAB IV TATA CARA

Paragraf Kesatu Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan PPDB untuk Tahun Pelajaran 2021/2022.
- (2) Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB pada Sekolah yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan/atau luar jejarang (*luring/offline*), sesuai ketersediaan sumberdaya pada satuan pendidikan, dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Penetapan peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB, pagu siswa dan jumlah rombongan belajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf Ketiga
Panitia

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan sistem PPDB untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melaksanakan PPDB untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil seleksi PPDB pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Tugas Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses PPDB pada satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan PPDB sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan;
 - c. menerima berkas pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi berkas PPDB pada satuan pendidikan;
 - e. melakukan skoring dan mengumumkan daftar sementara peringkat calon peserta yang diterima pada satuan pendidikan secara berkala pada saat proses PPDB diselenggarakan;
 - f. membuat daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan sesuai dengan pagu yang ditetapkan;
 - g. membuat pengumuman daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak :
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) Tahun untuk kelompok B.

- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun ; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. pengecualian usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana huruf c tidak tersedia maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru sekolah asal; dan
 - e. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah Sekolah Dasar/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar.

Pasal 8

Sertifikat/tanda penghargaan prestasi dapat dipertimbangkan dalam seleksi PPDB.

Pasal 9

Persyaratan Calon Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

PPDB sebagaimana dalam Pasal 4 tidak dipungut biaya.

Pasal 11

Calon peserta didik baru dari Luar Kabupaten dan/atau Luar Provinsi harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan Dinas Pendidikan.

BAB V
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) anak setiap kelas.
- (2) Jumlah Peserta Didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dalam satu rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) anak setiap kelas.
- (3) Jumlah Peserta Didik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam satu rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) anak setiap kelas.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

BAB VI
JADWAL KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
SELEKSI

Pasal 14

Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon Peserta Didik Baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan :

- a. Seleksi TK
 - 1. seleksi calon Peserta Didik Baru TK dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal;
 - 2. dilarang melakukan seleksi selain pada ketentuan pada huruf a angka 1
- b. Seleksi SD
 - 1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 SD dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal serta Kartu Indonesia Pintar;
 - 2. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan pada jenjang TK, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal atau sejenisnya;
 - 3. tidak dipersyaratkan seleksi akademis :
 - a. membaca;
 - b. menulis; dan
 - c. berhitung.
- c. Seleksi SMP

Seleksi calon peserta kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

 - 1. jarak tempat tinggal ke sekolah dengan ketentuan zonasi dan ekonomi tidak mampu menunjukkan kartu Indonesia pintar;
 - 2. Nilai Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 3. Prestasi dibidang Akademik dan Non Akademik.

BAB VIII

JALUR PENDAFTARAN/ PELAKSANAAN PPDB

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. penguasaan ilmu agama; dan
 - e. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk SD dan Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk SMP dari daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ketentuan jalur zonasi mempertimbangkan kriteria dengan urutan berdasarkan ketentuan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sekolah menerima calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - b. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami pindah tugas ke wilayah Kabupaten Lumajang, dibuktikan dengan Surat Pindah Tugas atau sejenisnya, dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - b. mendaftar di sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
 - c. diseleksi berdasarkan kriteria zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jalur Penguasaan Ilmu Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 4% (empat persen) dari daya tampung sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik memiliki prestasi ilmu agama, dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki, mendaftar di sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
 - b. diseleksi berdasarkan kriteria zonasi, yaitu dengan mempertimbangkan kedekatan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi jalur prestasi hanya dilaksanakan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan kelas 1(satu) Sekolah Dasar;

- b. Calon peserta didik memiliki prestasi akademik / non-akademik pada bidang tertentu sekurang-kurangnya pada event kejuaraan tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh dan/atau bekerja sama dengan pemerintah, dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki;
 - c. persentase jumlah calon peserta didik baru yang diterima adalah sisa kuota dari pelaksanaan tiga jalur lainnya; dan
 - d. tata cara PPDB dan penilaian jalur prestasi, ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang serta Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, mengoordinasikan, mengawasi dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 19